



Pemkot Jogja Kuatkan Penegakan Perda Pengelolaan Sampah



FOTO FOTO: WAH HURMANTOROP/RAKIP JOGJA

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menggelar kegiatan penguatan operasi penegakan peraturan daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah kemarin (5/7). Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pema-

haman aparat Satpol-PP dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jogja Aman Yuridijaya mengatakan, penegakan perda tentang pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui operasi yustisi mau-

pun non-yustisi. Tentunya, petugas Satpol-PP harus memahami regulasi dan substansinya. Sehingga tidak akan salah langkah dalam menerapkan sanksi ataupun saat memberikan imbauan atau teguran. *Baca Pemkot... Hal 7*



SINERGI: Sekda Kota Jogja Aman Yuridijaya bersama Satpol-PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja saat menggelar kegiatan penguatan operasi perda pengelolaan sampah di Graha Pandawa, Balai Kota Jogja kemarin (5/7).

Pemkot Jogja Kuatkan Penegakan Perda Pengelolaan Sampah

Sambungan dari hal 1

"Kami sampaikan mana yang menjadi bagian dari pemerintah, mana yang jadi tadi tanggung masyarakat (dalam hal pengelolaan sampah, *Red*)," ujar Aman saat ditemui di Balai Kota Jogja kemarin (5/7). Aman melanjutkan, upaya pengelolaan sampah sudah

diwujudkan pemerintah melalui program Organikan Jogja. Pemerintah akan memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah dari tingkat RT melalui kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jogja juga akan bekerja sama dengan forum bank sampah.

Tersebar di 2.000 titik wilayah Kota Jogja. Hal itu dilakukan supaya permasalahan sampah bisa teratasi dari tingkat masyarakat atau RT. Namun jika nantinya masyarakat masih merasa kurang soal sosialisasi pengelolaan sampah, maka akan dilakukan pembinaan. "Jadi sosialisasi regulernya

jalan tetapi sosialisasi khusus yang berkaitan dengan penegakkan khususnya non-yustisi itu tetap bisa dilakukan," bebarnya. Tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan kerasi yustisi sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2021 yang selama ini dihentikan. Sebagai upaya pemerintah untuk

memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat dapat menyadari bahwa perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya merupakan bentuk pelanggaran perda. "Nanti yang akan memetakan situasinya teman-teman di Satpol PP. Setelah penguatan ini tentu mere-

ka akan membuat peta," tegas Aman. Sementara itu, Kepala Satpol-PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menyampaikan, pihaknya sudah rutin melakukan operasi non-yustisi maupun yustisi kepada pembuang sampah liar. Namun belum sampai dibawa ke pengadilan. Hanya sebatas penindakan di tingkat kemantren.

Melihat situasi darurat sampah yang semakin tidak terkendali, Octo menilai, operasi yustisi perlu dilakukan kembali dalam waktu dekat. Mengingat masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan. Padahal depo sudah kembali dibuka dengan waktu yang ditentukan. *(*/inu/eno/hep)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005